



PUTUSAN

Nomor 879 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT OTO MULTIARTHA, yang diwakili oleh Edi Suyitno
Direktornya, berkedudukan di Jalan H.M. Arsyad KM 2,5 Sampit,
Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Jannes H. Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
beralamat di Gedung Summitmas II, Lantai 7, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 61 – 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

Drs. M. KHAMDANI, bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution
RT/RW 23/03, Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan
Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

D a n

**PT ASURANSI BINA DANA ARTHA (ABDA) CABANG
BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM
4,7 Nomor 435 A Banjarmasin;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor
30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan
verstek;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar
Rp174.462.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh
dua ribu rupiah) dengan dasar perhitungan (angsuran pokok sebesar
Rp3.878.000,00) x 29 bulan = Rp112.462.000,00 + Rp62.000.000,00 (uang

Halaman 1 dari 23 hal Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



muka);

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya kasus ini yang menyebabkan pekerjaan Penggugat terbengkalai;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada pihak Penggugat atas klaim asuransi sesuai dengan catatan asuransi tahun ke-3 sejumlah Rp156.000.000,00, dikurangi perhitungan perbaikan mobil dibengkel Universal Motor sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat II kepada Bengkel Universal Motor tanggal 28 September 2015 sebesar Rp49.554.250,00 dengan total sisa klaim Rp106.445.750,00;
5. Menjatuhkan sanksi membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari setiap kali lalai memenuhi kewajiban tersebut;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pemulihan nama baik Penggugat;
7. Memerintahkan para pihak untuk menjalankan putusan secara sukarela;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan keberatan ini diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pelaku Usaha karena dalam Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 Pasal 14 apabila terjadi sengketa, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sampit;
2. Bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah penyelesaian sengketa atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, jadi apabila salah satu pihak keberatan atas penyelesaian tersebut, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Palangka Raya



tidak dapat melanjutkan persidangan karena pilihan dan persetujuan para pihak tersebut wajib karena tertuang dalam ketentuan, apalagi Pemohon Keberatan menolak penyelesaian sengketa tersebut dan menyatakan yang berwenang sesuai dengan perjanjian adalah Pengadilan Negeri Sampit;

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang berbunyi:

Pasal 1 angka 1:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu kesepakatan perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa;

Pasal 1 angka 3:

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”;

Pasal 4 ayat (2)

“Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Arbitrase, sengketa arbitrase tersebut haruslah ada persetujuan dari para pihak atau perjanjian atau klausula arbitrase, tetapi faktanya Pemohon Keberatan atau Pelaku Usaha keberatan untuk dilaksanakan sidang Arbitrase, karena berdasarkan perjanjian apabila terjadi sengketa maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sampit;

4. Bahwa dengan demikian Putusan BPSK Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit karena Termohon keberatan beralamat di Jalan AIS Nasution RT/RW 23/03 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Kab. Seruyan, dimana di Kabupaten Seruyan Pengadilan Negerinya ikut Pengadilan Negeri Sampit;
6. Bahwa Pemohon Keberatan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan roda empat, dan Pemohon Keberatan dalam perkara ini telah memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, dan memperkerjakan banyak pekerja dalam



kehidupan masyarakat;

7. Bahwa dalam perkara sengketa konsumen yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Palangka Raya, antara Drs. M. Khamdani semula sebagai Konsumen, sekarang sebagai Termohon Keberatan melawan PT Oto Muliarta Cabang Sampit semula Tergugat I (Pelaku Usaha) dan sekarang Pemohon Keberatan dan PT Asuransi Bina Dana Artha (ABDA) cabang Banjarmasin semula Tergugat II sekarang sebagai Turut Termohon Keberatan;
8. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016 sebagai berikut:

PUTUSAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan *verstek*;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp174.462.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan dasar perhitungan (angsuran pokok sebesar Rp3.878.000) x 29 bulan = Rp112.462.000 + Rp62.000.000 (uang muka);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya kasus ini yang menyebabkan pekerjaan Penggugat terbengkalai;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada pihak Penggugat atas klaim asuransi sesuai dengan catatan asuransi tahun ke-3 sejumlah Rp156.000.000,00 dikurangi perhitungan perbaikan mobil dibengkel Universal Motor sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat II kepada Bengkel Universal Motor tanggal 28 September 2015 sebesar Rp49.554.250,00 dengan total klaim Rp106.445.750,00;
5. Menjatuhkan sanksi membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari setiap kali lalai memenuhi kewajiban tersebut;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pemulihan nama baik Penggugat;
7. Memerintahkan Para Pihak untuk menjalankan putusan secara sukarela;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus



rupiah);

Bahwa putusan BPSK Kota Palangka Raya diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 15 April 2016, sehingga pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 (untuk selanjutnya disebut Putusan BPSK Kota Palangka Raya) yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam ketentuan dan Peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 56 ayat (2) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka pengajuan keberatan secara hukum telah sah dan benar;

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mengatur diajukannya permohonan keberatan dengan alasan diluar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar permohonan keberatan ini adalah:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah selaku Kreditur dari Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian 10-621-13-00117 tanggal 22 Februari 2013, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan objek perjanjian Toyota All New Avansa Velos 1.5 M/T tahun 2013, Nomor Rangka MHKM1CA4DK030948, Nomor Mesin DDG8740, Nopol KH 1316 P;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kewajiban yang harus dibayar Termohon Keberatan untuk setiap bulannya sebesar Rp3.878.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); selama 60 bulan dan berdasarkan perjanjian apabila Termohon Keberatan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka objek perjanjian adalah sah milik Pemohon;
3. Bahwa dalam perjalanannya kewajiban Termohon Keberatan tidak terpenuhi, maka Pemohon Keberatan pun telah memberikan peringatan kepada Termohon Keberatan atas kewajibannya yang tidak terpenuhi, dan meskipun Pemohon Keberatan telah memberikan peringatan kepada Termohon Keberatan tetapi tetap saja Termohon Keberatan tidak memenuhi



kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;

4. Bahwa oleh karena peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan juga tidak terpenuhi, maka berdasarkan perjanjian dan juga ketentuan Undang Undang Jaminan Fidusia, maka Pemohon Keberatan telah melakukan upaya hukum sampai dengan melakukan pelelangan atas objek jaminan fidusia;
5. Bahwa di samping itu Pemohon Keberatan juga mengalami kerugian materiil terkait dengan perkara ini yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
6. Bahwa disamping kerugian materiil Pemohon Keberatan juga mengalami kerugian Immateriil karena hilangnya kepercayaan masyarakat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
7. Bahwa Pemohon Keberatan mempunyai kekhawatiran terkait dengan permohonan keberatan ini dan meminta kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan AIS Nasution RT/RW 23/03, Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
8. Bahwa sebaliknya bukan kewajiban dari perjanjian yang dipenuhi Termohon Keberatan melainkan gugatan Termohon Keberatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Palangka Raya;
9. Bahwa atas gugatan Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016, yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, untuk selanjutnya mohon disebut Putusan BPSK, sangat merugikan Pemohon Keberatan;
10. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016, yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:
11. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

Pasal 1 angka 1

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu kesepakatan perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa”;

Pasal 1 angka 3

Halaman 6 dari 23 hal Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”;

Pasal 4 ayat (2):

“Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak”;

Dengan demikian Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016, yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016 menyalahi hukum, karena jelas-jelas dalam fakta persidangan tidak ada perjanjian arbitrase, terbukti Pemohon Keberatan pada saat menghadiri sidang BPSK Kota Palangka Raya, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, pada halaman 7;

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1), penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK melalui cara Konsiliasi, atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Tetapi dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016, yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, Pemohon Keberatan datang dan mengajukan penolakan atas persidangan tersebut, sehingga Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah penyelesaian sengketa atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, jadi apabila salah satu pihak keberatan atas penyelesaian tersebut, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya tidak dapat melanjutkan persidangan karena pilihan dan persetujuan para pihak tersebut wajib karena tertuang dalam ketentuan, apalagi Pemohon Keberatan menolak penyelesaian sengketa tersebut menyatakan yang berwenang sesuai dengan perjanjian adalah Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 23 hal Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Sampit;

14. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya telah salah menerapkan hukum, dan juga telah melampaui batas kewenangan yang telah diberikan dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

15. Bahwa dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016, yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, selain telah melampaui batas dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen peraturan mana juga diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (2) dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana penyelesaian sengketa harus didasarkan pada pilihan sukarela para pihak, tetapi faktanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya memaksakan persidangan tersebut, apalagi memutus dengan arbitrase, persidangan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan apabila ada perjanjian arbitrase, sedangkan dalam putusan tersebut Pemohon Keberatan menolak persidangan tersebut;

16. Bahwa dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi "Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen selaku anggota majelis" faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah memilih arbiter?, sehingga Putusan BPSK Kota palangka Raya tersebut tidaklah berdasar;

17. Bahwa apa yang telah disampaikan Pemohon Keberatan tersebut di atas merupakan dasar yang patut dipedomani dalam sengketa Arbitrase, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 dan 3, Pasal 4 ayat (2) Jo Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (2) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1 dan intinya dalam



sengketa arbitrase harus ada sukarela, serta adanya persetujuan dari para pihak, serta ada perjanjian Arbitrase karena perjanjian arbitrase merupakan nyawa dari penyelesaian sengketa arbitrase. Jika tidak ada seperti apa yang tersebut di atas maka putusan tersebut adalah tidak sah, seperti Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016, yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016;

18. Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya telah melampaui batasan yang diberikan oleh Undang Undang dan ketentuan pelaksanaannya, maka putusan yang telah dibacakan pada tanggal 12 April 2016 Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016, baik dalam pertimbangan hukumnya dan juga dictum putusannya, dianggap tidak sah dan dibatalkan;
19. Bahwa salah dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, terbukti legal standing atas putusan tersebut harus didasari Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1 dan 3, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (2) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1), maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap atau batal;
20. Bahwa salah dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, diantaranya yang tidak berdasar dan tidak pernah dijumpai dalam putusan-putusan pada umumnya, yaitu terdapat dua nomor putusan dan nomor perkara;
21. Bahwa salah dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, diantaranya dalam pemeriksaan administratif halaman 2 yang menyatakan Para Pihak telah memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari Pelaku Usaha dan Konsumen, tetapi dalam Putusan BPSK tersebut dalam halaman 7, Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat I) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memilih Arbiter, sebaliknya Pemohon Keberatan menolak persidangan BPSK Kota Palangka Raya, karena apabila terjadi sengketa tersebut berdasarkan perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sampit;

22. Bahwa salah dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016, diantaranya dalam putusan tersebut telah disampaikan pula dalam halaman 7 Pemohon Keberatan dahulu Tergugat I hadir, dan memberikan tanggapan penolakan tetapi kenapa dalam Putusan BPSK Kota Palangka Raya poin 1 "Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*? tidak berdasar dan tidak pernah dijumpai dalam putusan pada umumnya, memutus *verstek* tetapi para pihak hadir?;

23. Bahwa Permohonan Keberatan ini didasari atas bukti-bukti yang kuat secara hukum, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar berkenan memberikan putusan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;

24. Bahwa Pemohon Keberatan adalah pihak yang patut untuk dilindungi atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakati Perjanjian 10-621-13-00117, tanggal 23 Februari 2013, karena perjanjian tersebut adalah sebagai undang undang bagi para pihak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/BPSK-PKY/III/2016 yang telah diputus pada tanggal 12 April 2016;
4. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah cidera janji karena tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013;
6. Menyatakan sah upaya hukum yang dilakukan Pemohon Keberatan atas

Halaman 10 dari 23 hal Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Kendaraan KH 1316 P, karena telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang jaminan fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013, antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang dikenal di Jalan Ais Nasution RT/RW 23/03 Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
10. Menyatakan Termohon Keberatan untuk membayar *dwangsom* per harinya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
11. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk terhadap isi putusan;
12. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 1 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pdt.G/2016/PN Spt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Juni 2016 itu juga;



Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan dan Kepada Turut Termohon Keberatan pada tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 20 Juni 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa setelah membaca dan meneliti Salinan Resmi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, yang telah dibacakan pada tanggal 1 Juni 2016, *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016, dengan segala hormat Pemohon Kasasi mempunyai pandangan secara hukum, bahwa Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit hanya merupakan dalil ulang kaji yang telah dipertimbangkan dengan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang baik, sehingga sangat patut dan layak apabila Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 untuk diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung agar dapat dikaji ulang; tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa terhadap perkara *a quo* dimulai dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013, sebagaimana telah dibuktikan pada persidangan *Judex Facti* terdahulu di Pengadilan Negeri Sampit *juncto* BPSK Kota Palangkaraya, dimana para pihak terdahulu, baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah mengikat diri dalam suatu perikatan, maka jelas dan terang Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengikat hak dan kewajiban terhadap Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, dimana berdasarkan hukum masing-masing pihak haruslah melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN



Spt, tanggal 1 Juni 2016, *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 telah lalai dan tidak teliti, dilihat pada halaman 29 paragraf 2 yang telah salah mencantumkan undang-undang, dimana telah dituliskan, "... Pasal 70 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa...", dimana sebenarnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 adalah tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016., tanggal 12 April 2016 telah lalai, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan hukum, dilihat pada paragraf akhir halaman 30 dan sampai Paragraf 2 halaman 31, dimana dengan mudahnya menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016, dengan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 52 huruf e dan Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanpa mengakui dan menghormati Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013, yang sah secara hukum, sesuai bukti P.6, disebabkan tidak pernah ada produk hukum yang telah membatalkannya, sehingga jelas dan terang telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya dalam hal ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga dasar-dasar hukum yang telah diterapkan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, jelas telah lalai, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan hukum didalam putusan tersebut, sebab Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang digunakan sebagai dasar hukum tersebut dapat dijalankan apabila memang para pihak yang bersengketa tidak pernah membuat suatu kesepakatan tertulis sebelumnya;
4. Bahwa oleh sebab itu penolakan dan Keberatan Pemohon Kasasi terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi di persidangan *Judex Facti* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya cukup berdasarkan hukum, oleh karena Pemohon Kasasi mendasari dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 yang sah secara hukum, sebab jelas telah terbukti dalam



persidangan *Judex Facti* bahwa sebelum pihak Termohon Kasasi menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, Termohon Kasasi diberikan kesempatan untuk membaca dan mengerti setiap klausul-klausul dalam Pasal Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, terbukti dengan telah diparafnya setiap lembar dan ditanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Sampit, lebih peka dan teliti dalam menganalisa Permohonan Keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya;

5. Bahwa dengan kerendahan hati dan segala hormat Pemohon Kasasi menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut sangat tidak tepat dan mengurangi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi selaku Kreditur atau pihak yang telah memberikan pembiayaan kepada Termohon Kasasi selaku Debitur, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117 tanggal 22 Februari 2013;
6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016., tanggal 12 April 2016, tidak teliti dalam mengupas perkara *a quo*, terlihat dalam paragraf terakhir halaman 31 sampai halaman 32, dimana Pemohon Kasasi telah hadir namun keberatan terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi di persidangan *Judex Facti* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya, sesuai bukti P.5, sebab sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 yang telah disepakati bersama, maka seharusnya sengketa hukum yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Sampit, sehingga selayaknya *Judex Facti* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya tidak menerima pengaduan Termohon Kasasi dan menyerahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Sampit, bukan secara arogan mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan sengketa hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melalui cara penyelesaian Arbitrase;
7. Bahwa jelas dan berdasar untuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 telah sesuai dengan teori hukum perdata yang dikenal dengan ajaran "*pacta sunt servanda*", yaitu perjanjian



berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu:

- Adanya kesepakatan (*toesteming*);
- Adanya kecakapan (*bevoegdheid*);
- Adanya hal/barang/zaak tertentu;
- Karena suatu sebab/*causa/corzaak* dan halal;

Adapun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi terkait perihal suatu perjanjian yang telah sesuai dengan hukum perjanjian, maka tidak melanggar klausul baku yang dilarang oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 22 september 2008, serta putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 24/ Pdt.G/BPSK/2013/PN Skw, tanggal 2 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap; Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana ditentukan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta sesuai dengan yurisprudensi yang telah ada;

8. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, kembali tidak teliti dan salah menerapkan hukum dalam putusannya, dapat dilihat pada paragraf pertama halaman 34, dimana pengamanan satu unit mobil Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, Nomor rangka MHKM1CA4DK030948, Nomor mesin DDG8740, Nopol KH 1316 P, oleh Pemohon Kasasi selaku Kreditur dianggap tidak benar dikarenakan tidak disertai pendampingan dari Kepolisian sesuai amanat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dimana pemahaman Majelis Hakim *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Sampit *a quo* tidak lah baik dan benar, tidak sesuai dengan Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- Pasal 30:
Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;
- Penjelasan Pasal 30:
Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia



berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang;

9. Bahwa pemahaman Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, yang menyatakan dalam proses pengamanan satu unit mobil Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, Nomor rangka MHKM1CA4DK030948, Nomor mesin DDG8740, Nopol KH 1316 P harus disertai dengan pendampingan dari Kepolisian jelas tidak tepat dan tidak berdasar, sebab sesuai penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pihak Penerima Fidusia dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku Kreditur tidak diwajibkan akan tetapi diberikan pilihan untuk meminta bantuan pihak yang berwenang, sehingga apabila Pemohon Kasasi merasa perlu pendampingan, maka dapat menjalankan amanat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
10. Bahwa jelas dan terang pengamanan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap satu unit mobil Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, Nomor rangka MHKM1CA4DK030948, Nomor mesin DDG8740, Nopol KH 1316 P, adalah disebabkan Termohon Kasasi telah melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013, dimana sesuai bukti P.8 dan P.9 Pemohon Kasasi telah memperingatkan kepada Termohon Kasasi namun Termohon Kasasi tidak juga menunjukkan itikad baiknya, maka Pemohon Kasasi menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.000846.AH.05.01 Tahun 2013;
11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.000846.AH.05.01 Tahun 2013, serta adanya cidera janji dari Termohon Kasasi selaku Debitur, maka Pemohon Kasasi selaku Kreditur menjalankan hak-haknya mengamankan satu unit mobil Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, Nomor Rangka MHKM1CA4DK030948, Nomor mesin DDG8740, Nopol KH 1316 P, yang menjadi jaminan hutang Termohon Kasasi dari penguasaan pihak manapun, sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia";



12. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “(3) Apabila Debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”, ditambah Pemohon Kasasi masih memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi dibuktikan dengan telah dikirimkannya Surat Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi, sesuai bukti P.10, untuk menyelesaikan seluruh pelunasan hutangnya, namun sampai batas yang telah Pemohon Kasasi berikan ternyata Termohon Kasasi tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pelunasan, maka Pemohon Kasasi melakukan penjualan atas satu unit mobil Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, Nomor rangka MHKM1 CA4DK030948, Nomor mesin DDG8740, Nopol KH 1316 P, yang menjadi jaminan hutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
13. Bahwa oleh sebab itu tidaklah memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, menyatakan bahwa tindakan-tindakan Pemohon Kasasi yang berdasarkan hukum tersebut, dinyatakan telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi dibebani biaya ganti kerugian materiil sebesar Rp174.462.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi yang jelas dan terang telah beritikad buruk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013;
14. Bahwa apabila berlandaskan pada Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa:
- Kewajiban Konsumen adalah:
- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
 - Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”;
- Maka berdasar Pasal tersebut di atas, Termohon Kasasi selaku debitur yang telah menandatangani surat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, Termohon Kasasi jika beritikad baik, maka berkewajiban untuk



melaksanakannya, termasuk didalamnya adalah membayar angsuran secara tepat waktu;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, bahwa:

Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

16. Bahwa karena klausula yang ditetapkan tersebut telah disepakati para pihak yang membuatnya, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi seperti yang diatur di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan batal demi hukum perjanjian pembiayaan konsumen tersebut;

Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sah secara hukum, karena telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta yurisprudensi –yurisprudensi di atas;

17. Bahwa segala tindakan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi pada prinsipnya mengacu, mengikuti dari ketentuan atau peraturan yang ada, sesuai dengan bukti-bukti tertulis dalam persidangan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Sampit dan BPSK Kota Palangka Raya, oleh sebab itu tidak ada tindakan Pemohon Kasasi yang dapat dikategorikan melawan hukum dan/atau tidak terpuji;

18. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013 telah memenuhi semua syarat-syarat diatas maka tidaklah layak apabila *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 dalam putusan *Judex Facti* nya, oleh sebab itu Pemohon Kasasi sangat beralasan atas keberatannya dan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan pembatalan atas putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 tersebut atau dapat memberikan putusan yang adil dan layak;

19. Bahwa Pemohon Kasasi dengan hormat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Sampit, karena telah Lalai dan Keliru dalam menerapkan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi diatas terkait isi salinan resmi putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit, dimana Pemohon Kasasi dalam persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri Sampit telah membuktikan sebelum Pemohon Kasasi melakukan eksekusi satu unit mobil Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, Nomor rangka MHKM1 CA4DK030948, Nomor mesin DDG8740, Nopol KH 1316 P, Pemohon Kasasi telah memberikan peringatan tertulis kepada Termohon Kasasi, terbukti dengan bukti P.8 dan 9, maka sesuai Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", terbukti Termohon Kasasi telah cidera janji atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013, maka sesuai perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dan Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai bukti P.7, maka penjualan yang telah dilakukan Pemohon Kasasi melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, telah berdasarkan hukum, maka jelas inti perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi lah yang tidak beritikad baik dengan tidak mau mengakui bahwa sudah sepakat dalam sebuah perjanjian pembiayaan konsumen;

20. Bahwa sesuai dasar-dasar hukum tersebut, Pemohon Kasasi dalam persidangan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Sampit, seharusnya tidak bisa dibebani untuk mengganti nilai kerugian Termohon Kasasi untuk



mengembalikan uang angsuran Termohon Kasasi sebesar Rp174.462.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana ini jelas dan terang Majelis Hakim *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Sampit sudah tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan putusannya terdahulu, dimana Termohon Kasasi sudah menggunakan dan menikmati hasil keuntungan dari penggunaan Unit mobil tersebut sejak Februari 2013 dan tidak membayar angsuran sejak Juli 2015, dimana akhirnya Pemohon Kasasi melakukan pengaman atas unit mobil tersebut/ atas objek jaminan fidusia tersebut dari pihak bengkel, maka sudah jelas dan berdasar bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Sampit dan BPSK Kota Palangka Raya sudah tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan putusannya;

21. Bahwa atas dasar hukum tersebut diatas yang telah Pemohon Kasasi dalilkan, maka jelas dan terang Pemohon Kasasi diberikan hak dan kewenangan untuk mengamankan dan menjual objek perkara karena Termohon Kasasi telah melakukan cidera janji, maka adalah layak dan berdasar untuk Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq.* yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima permohonan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 batal demi hukum, serta mengadili sendiri untuk menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sah dan mengikat, menyatakan Termohon Kasasi telah cidera janji dan menyatakan sah dan berdasar pengamanan serta penjualan satu unit mobil Toyota All New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, Nomor rangka MHKM1CA4DK030948, Nomor mesin DDG8740, Nopol KH 1316 P, akibat dari perbuatan cidera janji atau wanprestasi dari Termohon Kasasi sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-621-13-00117, tanggal 22 Februari 2013;
22. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Register 131K/Pdt/1987, tanggal 14 November 1988 telah memperkembangkan berbagai lembaga-lembaga baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena dalam praktek banyak dipergunakan sehari-hari di Indonesia, Pengadilan juga mengakui



keabsahannya. Dalam putusannya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa walaupun Lembaga Leasing tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun dengan sistem terbuka yang dianut oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut di mana terdapat asas Kebebasan Berkontrak, maka pihak-pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata”; Jadi Mahkamah Agung secara tegas mendukung adanya asas kebebasan berkontrak. Segala perjanjian yang tidak dilarang adalah diperbolehkan;

23. Bahwa dapat dilihat kembali pada paragraf akhir di halaman 35 dan paragraf ketiga di halaman 36 putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara *a quo*, terlihat Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit tidak cermat disebabkan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* BPSK Palangka Raya mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Turut Termohon Keberatan dan uang paksa, namun Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sampit dalam amar putusannya menyatakan menguatkan seluruh putusan *Judex Facti* di BPSK Palangka Raya, sehingga ini jelas menimbulkan kontradiktif dalam kepastian hukum;

24. Bahwa jelas telah terbukti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY/PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 sudah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Pemohon Keberatan yang menarik 1 (satu) unit mobil dalam perkara *a quo* dari penguasaan Termohon Keberatan dipicu oleh perbuatan dari Termohon Keberatan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar angsuran sebagaimana disepakati dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia yang ditanda tangani oleh Termohon Keberatan



sehingga pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian atau sengketa ingkar janji yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001, tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga BPSK Kota Palangka Raya tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa karena itu putusan *Judex Facti* dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangka Raya dalam perkara *a quo* beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT OTO MULTIARTHA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT OTO MULTIARTHA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Spt, tanggal 1 Juni 2016, yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 23 dari 23 hal Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

